



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/JN/2019/MS.Skm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : **Sanuri bin Alm. Sukijan**
Tempat lahir : Lueng Mane
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/03 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Jatirejo Kecamatan Kuala Pesisir
Kabupaten Nagan Raya
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa II

Nama Lengkap : **Bustami bin Alm. M. Isa**
Tempat lahir : Blang Leumak
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/1 Januari 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Jatirejo Kecamatan Kuala Pesisir
Kabupaten Nagan Raya
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD

Terdakwa III

Nama Lengkap : **Andi Ardiansyah bin Daimen**
Tempat lahir : Blang Leumak
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/6 April 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Jatirejo Kecamatan Kuala Pesisir
Kabupaten Nagan Raya
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Hal 1 dari 23 hal. Putusan No 5/JN/2019/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMP

Terdakwa IV

Nama Lengkap : **Basri Andika bin Alm. Jasan**

Tempat lahir : Blang Leumak

Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/2 Maret 1976

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Jatirejo Kecamatan Kuala Pesisir

Kabupaten Nagan Raya

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV disebut juga **Para**

Terdakwa.

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Sept 2019 s/d tanggal 10 Okt 2019.
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Okt 2019 s/d 13 Oktober 2019.
3. Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, sejak tanggal 9 Oktober 2019 s/d 23 Oktober 2019.

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menjelaskan mengenai haknya;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 5/JN/2019/MS.Skm., tentang Penetapan Majelis Hakim.
2. Penetapan Hakim Nomor 5/JN/2019/MS.Skm. tanggal 8 Oktober 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa, dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Sanuri bin Alm. Sukijan, Terdakwa II Bustami bin Alm. M. Isa, Terdakwa III Andi Ardiansyah bin Daimen, dan**

Hal 2 dari 23 hal. Putusan No 5/JN/2019/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa IV Basri Andika bin Alm. Jasan, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***secara bersama-sama turut serta, membantu atau menyuruh melakukan jarimah Maisir (judi) berupa judi game ludo dengan nilai taruhan san atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni***", sebagaimana yang didakwakan tunggal Pasal 18 jo Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Sanuri bin Alm. Sukijan, Terdakwa II Bustami bin Alm. M. Isa, Terdakwa III Andi Ardiansyah bin Daimen, dan Terdakwa IV Basri Andika bin Alm. Jasan**, dengan pidana uqubat *ta'zir* cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

-1 (satu) unit handphone jenis VIVO 1901 warna meniral biru yang di dalamnya terdapat aplikasi Ludo King (off line);

-Uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sebanyak 10 lembar, Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, dan uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 15 lembar.

Dirampas untuk negara.

4. Membebani **Terdakwa I Sanuri bin Alm. Sukijan, Terdakwa II Bustami bin Alm. M. Isa, Terdakwa III Andi Ardiansyah bin Daimen, dan Terdakwa IV Basri Andika bin Alm. Jasan** membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan yang pada pokoknya menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-50/NARA/10/2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Register Nomor 5/JN/2019/MS.Skm., yang dibacakan di persidangan tanggal 16 Oktober 2019 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Penuntut Umum

Bahwa Terdakwa I Sanuri bin Alm. Sukijan, Terdakwa II Bustami bin Alm. M. Isa, Terdakwa III Andi Ardiansyah bin Daimen, dan Terdakwa IV Basri Andika bin Alm. Jasan, pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, dengan bertempat bertempat di gubuk/pondok di Desa Jatirejo Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah bersama-sama turut serta, membantu atau menyuruh melakukan Jarimah Maisir berupa gama ludo dengan paling banyak 2 (dua) gram emas murni**, yang dalam perkara ini nilai taruhan dan/atau keuntungannya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang mana perbuatan tersebut para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan *maisir* (judi) yang dilakukan Para Terdakwa berawal saat saksi Surya Ade selaku petugas Kepolisian dari Polres Nagan Raya pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 21.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Jati Rejo Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya ada kegiatan permainan *maisir* (judi), selanjutnya saksi Surya Ade bersama petugas Kepolisian dari Sat Reskrim Polres Nagan Raya lainnya langsung menuju Tempat Kejadian Perkara dimaksud, sesampainya dilokasi petugas dari Kepolisian dari Sat Reskrim Polres Nagan Raya langsung melakukan tindakan penegakan hukum berupa penangkapan terhadap para pelaku *maisir* (judi) yang berada disebuah gubuk/jambo panggung yang terletak di Desa Jati Rejo Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya, pada saat itu petugas dari Kepolisian dari Sat Reskrim Polres Nagan Raya melakukan penangkapan terhadap 4 (empat orang) yaitu Terdakwa I Sanuri bin Alm. Sukijan, Terdakwa II Bustami bin Alm. M. Isa, Terdakwa III Andi Ardiansyah bin Daimen, dan Terdakwa IV Basri Andika bin Alm. Jasan, yang saat itu sedang dalam posisi duduk melingkar saling berhadapan, yang mana saat itu para terdakwa sedang melakukan permainan *maisir*

Hal 4 dari 23 hal. Putusan No 5/JN/2019/MS.Skm



(judi) melalui game LUDO KING dari sebuah Hand Phone merek VIVO, dihadapan Para Terdakwa terdapat uang yang digunakan untuk perbuatan *maisir* (judi) dengan jumlah seluruhnya Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya petugas dari Kepolisian dari Sat Reskrim Polres Nagan Raya langsung membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Nagan Raya untuk dilakukan proses hukum selanjutnya.

- Bahwa Permainan *maisir* (judi) dilakukan para terdakwa dengan cara pertama salah satu dari terdakwa menekan tombol yang berada di layar handphone yang sebelumnya sudah berada di dalam aplikasi game ludo (offline), yang mana pada saat ditekan tombol berbentuk sebuah dadu di layar hanphone sehingga akan muncul angka-angka, yang mana angka-angka tersebut akan menjalankan sebuah gambar pion yang berada di dalam game ludo (offline) tersebut, pion di dalam game ludo tersebut berjumlah 16 (enam belas pion) diantaranya 4 (empat) berwarna merah, 4 (empat) berwarna kuning, 4 (empat) berwarna hijau dan 4 (empat) berwarna biru, kemudian pada saat pion yang berbeda warna berada di kotak yang sama akan dilakukan *peker* (mengalahkan pion), kemudian pada saat 4 (empat) pion yang warnanya sama berhasil mencapai finish maka pion tersebut dianggap menang, adapun mekanisme pembayaran dalam permainan *maisir* (judi) jenis game ludo (offline) yang para terdakwa lakukan tersebut yaitu:

a. Pada saat bermain setiap pemain yang melakukan *peker* (mengalahkan pion) mendapatkan uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dari pemain yang dikalahkannya.

b. Apabila salah satu pemain berhasil memasukan 4 (empat) pion yang sama warna ke dalam tempat *finish* maka pemain tersebut mendapatkan uang Rp.4000,- (empat ribu rupiah) dari semua pemain.

- Bahwa Para Terdakwa mengakui sudah lebih kurang 3 (tiga) kali bermain *maisir* (judi) di gubuk/pondok di desa Jatirejo Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya, dan alat yang digunakan untuk melakukan permainan *maisir* (judi) jenis game ludo yaitu Hand Phone merek VIVO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah total uang yang disita oleh petugas Kepolisian Sat Reskrim Polres Nagan Raya dilokasi tempat Para Terdakwa melakukan perbuatan *maisir* (judi) tersebut adalah sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan rician uang dari terdakwa I Sanuri sebesar Rp.384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu), terdakwa II Andi Ardiansyah sebesar Rp.76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah), terdakwa III Bustami sebesar Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah), dan dari terdakwa IV Basri Andika sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti di Kantor Pegadaian Syariah, Kab. Nagan Raya, tanggal 25 september 2019 dengan Nomor: 66/LL.BB. 60050/2019 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Herlizal, NIK.p.86616 dan mengetahui Kepala Kantor Pegadaian Syariah Simpang Peut Sri Winarti, NIK. P. 79054, dengan hasil penetapan harga/gram emas adalah:

1. Emas murni : Rp. 677.678,-/gram
2. Penetapan : Rp. 1.200.000,- / Rp. 677.678,- = 1, 77 gram.

- Dengan demikian nilai taruhan dan/atau keuntungan dari permainan *maisir* (judi) yang dilakukan Para Terdakwa di bawah 2 gram emas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

Bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Surya Ade Sahputra bin Safril A.R.**, telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 6 dari 23 hal. Putusan No 5/JN/2019/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan ini
- Bahwa benar Saksi telah diperiksa oleh penyidik di Polres Nagan Raya;
- Bahwa benar dalam BAP Penyidik tersebut adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa ketika Saksi dimintai keterangan dan menandatangani BAP tersebut tidak ada paksaan maupun diintimidasi dari orang lain;
- Bahwa Saksi I pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 21.00 WIB Saksi I mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Jatirejo Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya adanya serangkaian permainan judi, selanjutnya Saksi I bersama petugas Sat Reskrim Polres Nagan Raya langsung menuju TKP yang dimaksud, sesampainya di TKP dimaksud saksi I bersama petugas Sat Reskrim Polres Nagan Raya langsung melakukan serangkaian upaya hukum berupa penangkapan terhadap para pelaku judi (*maisir*) yang berada disebuah gubuk/jambo panggung yang terletak di Desa Jatirejo Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, pada saat Saksi I melakukan penangkapan terhadap 4 (empat orang) yang bernama Sdr. Sanuri, Sdr. Bustami, Sdr. Basri Andika dan Sdr. Andi Ardiansyah yang posisi duduknya melingkar saling berhadapan Saksi I lihat ditengah-tengah orang tersebut terdapat sebuah telepon genggam merek VIVO yang didalam telepon genggam tersebut terlihat oleh Saksi I gambar game LUDO KING, Saksi I juga melihat dihadapan para pemain judi (*maisir*) tersebut terdapat uang yang digunakan untuk berjudi, selanjutnya Saksi I pun bersama tim mendata para pemain judi tersebut, mengumpulkan barang bukti dan selanjutnya membawa para pemain judi tersebut ke Polres Nagan Raya untuk dilakukan proses hukum selanjutnya.
- Bahwa yang melakukan perjudian tersebut ialah Sdr. Sanuri, Sdr. Bustami, Sdr. Basri Andika, dan Sdr. Andi Ardiansyah.

Hal 7 dari 23 hal. Putusan No 5/JN/2019/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Sanuri, Sdr. Bustami, Sdr. Basri Andika, dan Sdr. Andi Ardiansyah melakukan perjudian tersebut disebuah gubuk/jambo panggung di Desa Jatirejo Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya yang Saksi I tangkap pada hari Jumat tanggal 20 September 2019, sekira pukul 22.00 WIB.
- Bahwa permainan judi (*maisir*) yang dimainkan oleh Sdr. Sanuri, Sdr. Bustami, Sdr. Basri Andika, dan Sdr. Andi Ardiansyah ialah jenis LUDO KING.
- Bahwa perjudian (*maisir*) LUDO KING tersebut dimainkan oleh Sdr. Sanuri, Sdr. Bustami, Sdr. Basri Andika, dan Sdr. Andi Ardiansyah dengan menggunakan sebuah telepon genggam merek VIVO 1901 warna mineral biru.
- Bahwa Saksi I menerangkan dengan sebenarnya pemilik telepon genggam merek VIVO 1901 warna mineral biru yang dipergunakan oleh Sdr. Sanuri, Sdr. Bustami, Sdr. Basri Andika, dan Sdr. Andi Ardiansyah untuk alat bermain judi ialah miliknya Sdr. Imam Suprianto.
- Bahwa Saksi I menerangkan dengan sebenarnya bahwa secara singkat bahwasannya permainan judi tersebut dilakukan dengan 4 (empat) orang terdakwa diantaranya Sdr. Sanuri, Sdr. Bustami, Sdr. Basri Andika, dan Sdr. Andi Ardiansyah, dengan posisi melingkar saling berhadap-hadapan, permainan tersebut dimainkan dengan sebuah telepon genggam merek VIVO 1901 warna mineral biru yang di dalamnya sudah terpasang/terinstal Game LUDO KING.
- Bahwa Saksi I menerangkan bahwa jumlah taruhan yang dimainkan Sdr. Sanuri, Sdr. Bustami, Sdr. Basri Andika, dan Sdr. Andi Ardiansyah dalam permainan judi tersebut ialah untuk sekali peker/sepak Rp.2.000 (dua ribu rupiah) yang membayar bagi yang terkena peker/sepak, kemudian membayar Rp.4000 (empat ribu rupiah) bagi yang kalah, untuk pemenang apabila berhasil anak Ludo KING pemenang memasuki finis terlebih dahulu.

Hal 8 dari 23 hal. Putusan No 5/JN/2019/MS.Skm



- Bahwa barang bukti yang Saksi I amankan pada saat penangkapan tersebut ialah:

1. Uang sejumlah Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik para terdakwa;
2. Sebuah telepon genggam merek VIVO 1901 warna mineral biru.
3. Saksi I menerangkan bahwa sebelumnya Saksi I tidak mengenal atau pun memiliki hubungan saudara atau keluarga dengan para terdakwa pemain judi/*maisir* tersebut.

- Bahwa setelah Saksi I melihat dengan jelas bahwasannya benar barang bukti yang dilihatkan penyidik kepada saksi I sebuah telepon genggam merek VIVO 1901 warna mineral biru dan uang sejumlah Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ialah barang bukti yang Saksi I amankan pada saat Sdr. Sanuri, Sdr. Bustami, Sdr. Basri Andika, dan Sdr. Andi Ardiansyah bermain judi.

2. Saksi **Zupri Adami bin Hasan**, telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan ini;
- Bahwa benar Saksi telah diperiksa oleh penyidik di Polres Nagan Raya;
- Bahwa benar dalam BAP Penyidik tersebut adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa ketika Saksi dimintai keterangan dan menandatangani BAP tersebut tidak ada paksaan maupun diintimidasi dari orang lain;
- Bahwa Saksi II pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 21.00 WIB Saksi II mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Jatirejo Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya adanya serangkaian permainan judi, selanjutnya Saksi II bersama petugas Sat Reskrim Polres Nagan Raya langsung menuju TKP yang dimaksud, sesampainya di TKP



dimaksud Saksi II bersama petugas Sat Reskrim Polres Nagan Raya langsung melakukan serangkaian upaya hukum berupa penangkapan terhadap para pelaku judi (*maisir*) yang berada disebuah gubuk/jambo panggung yang terletak di Desa Jatirejo Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, pada saat Saksi II melakukan penangkapan terhadap 4 (empat orang) yang bernama Sdr. Sanuri, Sdr. Bustami, Sdr. Basri Andika, dan Sdr. Andi Ardiansyah yang posisi duduknya melingkar saling berhadapan, Saksi II melihat di tengah orang tersebut terdapat sebuah telepon genggam merek VIVO yang di dalam telepon genggam tersebut terlihat oleh Saksi II gambar game LUDO KING, Saksi II juga melihat di hadapan para pemain judi (*maisir*) tersebut terdapat uang yang digunakan untuk berjudi, selanjutnya Saksi II bersama tim mendata para pemain judi tersebut, mengumpulkan barang bukti dan selanjutnya membawa para pemain judi tersebut ke Polres Nagan Raya untuk dilakukan proses hukum selanjutnya.

- Bahwa Saksi II menerangkan bahwa yang melakukan perjudian tersebut ialah Sdr. Sanuri, Sdr. Bustami, Sdr. Basri Andika, dan Sdr. Andi Ardiansyah.
- Bahwa Sdr. Sanuri, Sdr. Bustami, Sdr. Basri Andika, dan Sdr. Andi Ardiansyah melakukan perjudian tersebut disebuah gubuk/jambo panggung di Desa Jatirejo Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya yang Saksi II tangkap pada hari Jumat tanggal 20 September 2019, sekira pukul 22.00 WIB.
- Bahwa permainan judi (*maisir*) yang dimainkan oleh Sdr. Sanuri, Sdr. Bustami, Sdr. Basri Andika, dan Sdr. Andi Ardiansyah ialah jenis LUDO KING.
- Bahwa perjudian (*maisir*) LUDO KING tersebut dimainkan oleh Sdr. Sanuri, Sdr. Bustami, Sdr. Basri Andika, dan Sdr. Andi Ardiansyah dengan menggunakan sebuah telepon genggam VIVO 1901 warna mineral biru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi II menerangkan dengan sebenarnya pemilik telepon genggam merek VIVO 1901 warna mineral biru yang dipergunakan oleh Sdr. Sanuri, Sdr. Bustami, Sdr. Basri Andika, dan Sdr. Andi Ardiansyah untuk alat bermain judi ialah miliknya Sdr. Imam Suprianto.
- Bahwa Saksi II menerangkan dengan sebenarnya bahwa secara singkat bahwasannya permainan judi tersebut dilakukan dengan 4 (empat) orang terdakwa diantaranya Sdr. Sanuri, Sdr. Bustami, Sdr. Basri Andika, dan Sdr. Andi Ardiansyah, dengan posisi melingkar saling berhadap-hadapan, permainan tersebut dimainkan dengan sebuah telepon genggam merek VIVO 1901 warna mineral biru yang di dalamnya sudah terpasang/terinstal Game LUDO KING.
- Bahwa Saksi II menerangkan bahwa jumlah taruhan yang dimainkan Sdr. Sanuri, Sdr. Bustami, Sdr. Basri Andika, dan Sdr. Andi Ardiansyah dalam permainan judi tersebut ialah untuk sekali peker/sepak Rp.2.000 (dua ribu rupiah) yang membayar bagi yang terkena peker/sepak, kemudian membayar Rp.4000 (empat ribu rupiah) bagi yang kalah, untuk pemenang apabila berhasil anak Ludo KING pemenang memasuki finis terlebih dahulu.
- Bahwa barang bukti yang Saksi II amankan pada saat penangkapan tersebut ialah:
 1. Uang sejumlah Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik para terdakwa;
 2. Sebuah telepon genggam merek VIVO 1901 warna mineral biru.
 3. Saksi II menerangkan bahwa sebelumnya Saksi II tidak mengenal atau pun memiliki hubungan saudara atau keluarga dengan para terdakwa pemain judi/*maisir* tersebut.
- Bahwa setelah Saksi II melihat dengan jelas bahwasannya benar barang bukti yang dilihatkan penyidik kepada Saksi II sebuah telepon genggam merek VIVO 1901 warna mineral biru dan uang sejumlah Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ialah barang bukti yang

Hal 11 dari 23 hal. Putusan No 5/JN/2019/MS.Skm



Saksi II amankan pada saat Sdr. Sanuri, Sdr. Bustami, Sdr. Basri Andika, dan Sdr. Andi Ardiansyah bermain judi

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut.

Bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ad charge*).

Bahwa di persidangan Terdakwa I telah memberikan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan juga sehat rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar Terdakwa telah diperiksa oleh penyidik di Polres Nagan Raya;
- Bahwa benar dalam BAP Penyidik tersebut adalah tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa dimintai keterangan dan menandatangani BAP tersebut tidak ada paksaan maupun diintimidasi dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019, sekira pukul 22.00 WIB bertempat di gubuk/pondok di Desa Jatirejo Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, dan yang menangkap Terdakwa I saat itu adalah anggota dari Polres Nagan Raya yang berpakaian preman lebih kurang sebanyak 7 (tujuh) orang, Terdakwa I ditangkap karena saat itu Terdakwa I sedang bermain judi (*maisir*) jenis permainan Ludo *offline*.
- Bahwa Terdakwa I saat melakukan *Maisir* (perjudian) jenis permainan Ludo *offline* di desa Jatirejo Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya tepatnya di sebuah gubuk yang juga ikut ditangkap bersama Terdakwa I adalah Terdakwa II Bustami bin Alm. M. Isa, Terdakwa III Andi Ardiansyah bin Daimen, dan Terdakwa IV Basri Andika bin Alm. Jasan:
- Bahwa Terdakwa I, bersama dengan Para Terdakwa lainnya bermain judi (*maisir*) dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit

Hal 12 dari 23 hal. Putusan No 5/JN/2019/MS.Skm



telepon genggam merek VIVO 1901 warna mineral biru yang di dalamnya ada aplikasi permainan Ludo *offline*.

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit telepon genggam merek VIVO 1901 warna mineral biru tersebut adalah saudara Imam Suprianto, umur 41 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Desa Jatirejo Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa yang meminjam 1 (satu) unit telepon genggam merek VIVO 1901 warna mineral biru dari saudara Imam Suprianto adalah Terdakwa II Bustami.
- Bahwa Terdakwa I, dan Para Terdakwa lainnya melakukan perbuatan maisir (perjudian) yang Terdakwa I mainkan bersama dengan Para Terdakwa lainnya di gubuk di Desa Jatirejo Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya adalah jenis permainan Ludo *offline*.
- Ketentuan dan cara permainan judi (*maisir*) jenis permainan ludo *offline* yang dimainkan tersebut sebagai berikut:
 - Awalnya permainan dilakukan sebanyak 4 (empat) orang yaitu Para Terdakwa, pertama salah satu dari kami menekan tombol yang berada di layar telepon genggam yang sebelumnya sudah ada di dalamnya aplikasi permainan Ludo *offline*, yang mana pada saat di tekan tombol berbentuk sebuah dadu di layar telepon genggam akan muncul angka-angka, yang mana angka-angka tersebut akan menjalankan sebuah gambar pion yang berada di dalam permainan ludo *offline* tersebut, yang mana pion di dalam permainan ludo tersebut berjumlah 16 (enam belas) pion diantaranya 4 (empat) berwarna merah, 4 (empat) berwarna kuning, 4 (empat) berwarna hijau dan 4 (empat) berwarna biru, kemudian pada saat pion yang berbeda warna berada di kotak yang sama akan dilakukan peker (mengalahkan pion), kemudian pada saat 4 (empat) pion yang warnanya sama berhasil mencapai *finish* maka pion tersebut dianggap menang.



- Adapun mekanisme pembayaran dalam permainan *maisir* (judi) jenis permainan ludo *offline* yang Para Terdakwa mainkan di gubuk di Desa Jatirejo Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya yaitu:
 - Pada saat bermain setiap pemain yang melakukan peker (mengalahkan pion) mendapatkan uang sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dari pemain yang dikalahkannya.
 - Apabila salah satu pemain berhasil memasukan 4 (empat) pion yang sama warna ke dalam tempat *finish* maka pemain tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp.4000,- (empat ribu rupiah) dari semua pemain.
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi (*maisir*) jenis permainan Ludo *offline* tersebut mulai dari pukul 21.30 WIB sampai dengan kami ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Nagan Raya yang menggunakan pakaian preman sekira pukul 22.00 WIB.
- Bahwa Terdakwa I dan tiga Terdakwa lainnya bermain judi (*maisir*) di sebuah gubuk/pondok Di desa Jatirejo Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya tersebut lebih kurang sudah 3 (tiga) kali dan Terdakwa I datang sendiri ke tempat permainan judi (*maisir*) tersebut.
- Bahwa Terdakwa I menerangkan dengan sebenarnya uang modal yang Terdakwa I bawa pada saat bermain judi (*maisir*) jenis permainan Ludo *offline* bersama dengan tiga Terdakwa lainnya sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan saat itu Terdakwa I sedang menang yaitu sejumlah Rp.43.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) dan uang di tangan Terdakwa I sejumlah Rp.384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa I simpan di kantong celana.
- Bahwa saat Terdakwa I melakukan permainan judi (*maisir*) uang untuk melakukan pembayaran perjudian tersebut Terdakwa I ambil dari dalam kantong celana kemudian pada saat Terdakwa I menerima pembayaran menang permainan Ludo *offline*, uang tersebut Terdakwa I letakkan di depan Terdakwa I duduk pada saat bermain permainan Ludo *offline*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah total uang yang disita oleh petugas Sat Reskrim Polres Nagan Raya pada saat itu sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa I mengetahuinya uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang disita dari tempat perjudian tersebut ialah kepemilikan Terdakwa I sejumlah Rp.384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu), milik Terdakwa III Andi Rp.76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah), milik Terdakwa II Bustami Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah), milik Terdakwa IV Basri Andika Rp.120.000 (seratus dua puluh rupiah).
- Bahwa Terdakwa I mengetahui uang yang diperlihatkan kepada Terdakwa I sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yaitu uang permainan judi (*maisir*) Terdakwa I bersama ke-3 (tiga) teman Terdakwa I yang telah disita oleh Polisi.
- Bahwa Terdakwa I mengetahui perbuatan yang kami lakukan tersebut melanggar Qanun Aceh Nomot 6 Tahun 2014 tentang judi (*maisir*).

Bahwa keterangan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV menerangkan sebagaimana keterangan Terdakwa I.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana/*jarimah* judi (*maisir*) yang dilakukan Para Terdakwa, yaitu:

1. 1 (satu) unit telepon genggam jenis VIVO 1901 warna mineral biru yang di dalamnya terdapat aplikasi Ludo King *offline*.
2. Uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sebanyak 10 lembar, Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, dan uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 15 lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberatkan yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, serta

Hal 15 dari 23 hal. Putusan No 5/JN/2019/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dan pengakuan Para Terdakwa sebagaimana tersebut di dalam duduk perkara di atas, dan ditambah dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Jumat 20 September 2019, sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah gubuk/jambo panggung yang terletak di Desa Jatirejo Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya.
2. Bahwa saat ditangkap oleh petugas Para Terdakwa duduk melingkar dan sedang memainkan permainan Ludo King *offline*, menggunakan telepon genggam merek Vivo 1901 warna mineral biru.
3. Bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap, dihadapan Para Terdakwa terdapat uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), uang tersebut adalah uang yang digunakan untuk taruhan dalam permainan Ludo King *offline* tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selengkapnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal *maisir* sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan *jarimah maisir*.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dimaksud di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang-orang Islam yang berada di Propinsi Aceh. Dalam persidangan sesuai

Hal 16 dari 23 hal. Putusan No 5/JN/2019/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan/pengakuan Terdakwa sendiri telah terungkap bahwa Terdakwa sendiri adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan tidak dipengaruhi oleh suatu apapun, maka kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Hal ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan Terdakwa selama berlangsungnya proses pemeriksaan perkara di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, maka subyek hukum dalam hal ini adalah Terdakwa I Sanuri bin Alm. Sukijan, Terdakwa II Bustami bin Alm. M. Isa, Terdakwa III Andi Ardiansyah bin Daimen, dan Terdakwa IV Basri Andika bin Alm. Jasan, yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

ad.2. Unsur Dengan Sengaja

Dengan sengaja diartikan adalah sebagai kehendak dan paham serta mengerti dan mengetahui apa yang dilakukannya. Ada dua teori tentang pengertian "*dengan sengaja*", yaitu teori "*kehendak*" dan teori "*pengetahuan*". Berpijak kepada kedua teori tersebut maka pengertian "*dengan sengaja*" adalah sikap batin dari pelaku *jarimah* yang diwujudkan dalam perbuatan nyata, yang akibatnya diketahui dan dimengerti oleh pelaku *jarimah* sendiri. Oleh karena itu unsur dengan sengaja ini menyangkut dengan sikap batin pelaku *jarimah*, sehingga dapat dilihat dari wujud perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, dan keterangan serta pengakuan Para Terdakwa, yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, sudah dapat menjadi petunjuk yang menerangkan bahwa Para Terdakwa dengan sengaja melakukan perjudian (*maisir*), dengan cara Para Terdakwa berkumpul disebuah gubuk



kemudian meminjam telepon genggam milik saudara Imam Suprianto yang di dalam terdapat permainan Ludo King *offline*, kemudian memainkannya dengan memasang taruhan berupa uang. Para Terdakwa melakukan perjudian (*maisir*) tersebut adalah yang ketiga kalinya.

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengetahui dan sadar perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang salah baik dari segi agama, hukum dan adat istiadat yang berlaku di Propinsi Aceh yang telah menerapkan syari'at Islam.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka unsur "*dengan sengaja*" dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Melakukan *Jarimah Maisir*

Pasal 1 ayat (22) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan "*maisir*" adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi, serta keterangan dan pengakuan Para Terdakwa yang antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, satu sama lain saling bersesuaian sehingga dapat menjadi petunjuk. Sebagaimana yang terungkap di persidangan Para Terdakwa telah melakukan perbuatan judi (*maisir*) dengan cara pertama salah satu dari Terdakwa menekan tombol yang berada di layar telepon genggam yang sebelumnya sudah berada di dalam aplikasi permainan Ludo *offline*, yang mana pada saat ditekan tombol berbentuk sebuah dadu di layar telepon genggam sehingga akan muncul angka-angka, yang mana angka-angka tersebut akan menjalankan sebuah gambar pion yang berada di dalam permainan Ludo *offline* tersebut, pion di dalam permainan ludo tersebut berjumlah 16 (enam belas pion) di antaranya 4 (empat) berwarna merah, 4 (empat) berwarna kuning, 4 (empat) berwarna hijau dan 4 (empat) berwarna biru, kemudian pada saat pion yang berbeda warna berada di



kotak yang sama akan di lakukan peker(mengalahkan pion), kemudian pada saat 4 (empat) pion yang warnanya sama berhasil mencapai *finish* maka pion tersebut di anggap menang, adapun mekanisme pembayaran dalam permainan *maisir* (judi) jenis permainan Ludo King *offline* yang Para Terdakwa lakukan tersebut yaitu:

- Pada saat bermain setiap pemain yang melakukan peker (mengalahkan pion) mendapatkan uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dari pemain yang dikalahkannya.
- Apabila salah satu pemain berhasil memasukan 4 (empat) pion yang sama warna ke dalam tempat *finish* maka pemain tersebut mendapatkan uang Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) dari semua pemain.

Menimbang bahwa jumlah uang dalam perbuatan judi (*maisir*) yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Terdakwa I sejumlah Rp.384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), Terdakwa II sejumlah Rp.76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah), Terdakwa III sejumlah Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah), dan dari Terdakwa IV sejumlah Rp.120.000 (seratus dua puluh). Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti di Kantor Pegadaian Syariah, Kabupaten Nagan Raya, tanggal 25 September 2019, dengan Nomor: 66/LL.BB. 60050/2019, ditandatangani oleh Petugas Penimbang Herlizal, NIK.p.86616 dan mengetahui Kepala Kantor Pegadaian Syariah Simpang Peut Sri Winarti, NIK. P. 79054, dengan hasil penetapan harga/gram emas adalah sebagai berikut:

- Emas murni : Rp.677.678,-/gram.
- Penetapan : Rp.1.200.000,-/Rp.677.678,- = 1, 77 gram.

Dengan demikian nilai taruhan dan/atau keuntungan dari permainan judi (*maisir*) yang dilakukan Para Terdakwa di bawah 2 (dua) gram emas.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka unsur "*melakukan jarimah maisir*" sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi dalam perkara ini.



Menimbang bahwa perbuatan maisir yang dilakukan Para Terdakwa jelas-jelas bertentangan dengan dalil Al Qur'an surat Al Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا هَٰؤُلَاءِ جَسَاسٌ
وَإِنْصَابٌ وَإِلَّا لَعَلَّكُمْ فَالِحُونَ ٩٠

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS. Al Maidah:90)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur perbuatan *maisir* yang dilakukan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Para Terdakwa hal-hal atau faktor-faktor yang dapat dipergunakan sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf bagi Para Terdakwa, dimana Para Terdakwa adalah orang telah mukallaf dan mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, serta tidak termasuk pengecualian dari undang-undang dan hukum Islam, maka Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga unsur sebagaimana dimaksud di atas telah terpenuhi dan telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa jelas-jelas telah melanggar ketentuan dan harus dihukum sesuai dengan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, karena telah melakukan perbuatan perjudian/*maisir*;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang dapat meringankan Para Terdakwa sebagai berikut:

- Hal-hal yang memberatkan.

Hal 20 dari 23 hal. Putusan No 5/JN/2019/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa beragama Islam dan perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung penegakan syari'at Islam di Aceh pada umumnya, dan khususnya di Kabupaten Nagan Raya.
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Aceh yang sedang mensyiarkan pelaksanaan Syariat Islam di Propinsi Aceh.
- Hal-hal yang meringankan.
 - Para Terdakwa bersikap sopan, jujur, dan berterus terang selama proses persidangan, sehingga tidak mempersulit jalannya proses persidangan.
 - Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulanginya lagi.
 - Para Terdakwa telah berkeluarga dan mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya.
 - Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan *'uqubat* berupa cambuk sejumlah 10 (sepuluh) kali, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaannya (*pleedoi*) dan menerima tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya, namun hal itu tidak menggugurkan hukuman/*'uqubat* akibat *jarimah* yang dilakukan Para Terdakwa. Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan hukuman/*'uqubat ta'zir* berupa cambuk sejumlah 10 (sepuluh) kali. Dalam hal jenis *'uqubat* dan jumlah Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, Majelis Hakim menilai Para Terdakwa patut dijatuhi hukuman *'uqubat ta'zir* berupa cambuk sejumlah 10 (sepuluh) kali dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi *'uqubat* maka sesuai dengan ketentuan Pasal 214 (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Hal 21 dari 23 hal. Putusan No 5/JN/2019/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dan peraturan lain yang berkaitan, serta dan dali-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Sanuri bin Alm. Sukijan, Terdakwa II Bustami bin Alm. M. Isa, Terdakwa III Andi Ardiansyah bin Daimen, dan Terdakwa IV Basri Andika bin Alm. Jasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Jarimah Maisir*, sebagaimana diatur Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menghukum Terdakwa I Sanuri bin Alm. Sukijan, Terdakwa II Bustami bin Alm. M. Isa, Terdakwa III Andi Ardiansyah bin Daimen, dan Terdakwa IV Basri Andika bin Alm. Jasan dengan '*uqubat* cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali di depan umum, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone jenis VIVO 1901 warna meniral biru yang di dalamnya terdapat aplikasi Ludo King (*offline*).
 - Uang sejumlah Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sebanyak 10 lembar, uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, dan uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 15 lembar.Dirampas untuk Negara dalam hal ini *Baitul Maal wa Tamwil* Kabupaten Nagan Raya.
4. Menetapkan agar Terdakwa I Sanuri bin Alm. Sukijan, Terdakwa II Bustami bin Alm. M. Isa, Terdakwa III Andi Ardiansyah bin Daimen, dan

Hal 22 dari 23 hal. Putusan No 5/JN/2019/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV Basri Andika bin Alm. Jasan membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Selasa 22 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1441 Hijriyah oleh Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Ketua, Muzakir, S.H.I. dan Iwin Indra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrul, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Abdul Hadi, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya, dan Para Terdakwa.

Hakim Ketua,

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muzakir, S.H.I.

Iwin Indra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Syahrul, S.H.I.

Hal 23 dari 23 hal. Putusan No 5/JN/2019/MS.Skm